



**PUTUSAN**

**NOMOR 1257/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : Santoso Alias Tusso Bin Jali;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebani RT. 023 RW. 003 Desa Sebani  
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. Hakim pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
9. Penetapan Plh. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1041/PEN.PID/2020/PT SBY sejak tanggal 17 September 2020 sampai tanggal 16 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 1257/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SANTOSO ALIAS TUSO BIN JALI pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya – setidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Dusun Blere RT. 028 RW. 004 Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 8 (delapan belas) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat seluruhnya  $\pm 2,34$  (dua koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1257/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 04 Februari 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB Saksi M. SAMSUL ARIFIN BIN JUMADI (dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui *WhatsApp* dengan inti percakapan bahwa Saksi M. SAMSUL ARIFIN BIN JUMADI memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian terdakwa menghubungi MISDI (belum tertangkap) melalui *WhatsApp* untuk memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu dan MISDI meminta agar uang pembelian dibayar dulu sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui transfer. Setelah uang pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ditransfer oleh terdakwa, lalu pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari MISDI bahwa paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sudah siap diambil dan di'ranjau' di Bendungan Rolak Songo. Mendapatkan informasi tersebut terdakwa langsung berangkat menuju lokasi dan mengambil sebuah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu lalu membawanya pulang kerumah, lalu sekitar Pukul 21.30 WIB terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi ULIFA BINTI ANDIK MUSAFIR (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dari jual beli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari MISDI sebanyak 2x (dua kali), yaitu pertama pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu *pertama* sekitar bulan Januari 2020, sedangkan yang *kedua* pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Ditreskoba. Polda Jawa Timur didalam rumah terdakwa pada saat menonton TV, dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1257/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk Vivo warna biru dengan Sim Card Nomor 089659936103 milik terdakwa yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika.
- Bahwa peranan terdakwa adalah membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada MISDI, kemudian terdakwa jual kepada Saksi M. SAMSUL ARIFIN BIN JUMADI dan saat itu diterima melalui Saksi ULIFA BINTI ANDIK MUSAFIR, dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1670 / NNF / 2020 Tertanggal 04 Maret 2020, barang bukti dengan nomor : = 3309 / 2020 / NNF.- s/d 3316 / 2020 / NNF.- : berupa kristal warna putih adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

Kedua:

BahwaTerdakwa SANTOSO ALIAS TUSO BIN JALI pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Dusun Blere RT. 028 RW. 004 Desa Sebani Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1257/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 8 (delapan belas) pocket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat seluruhnya  $\pm 2,34$  (dua koma tiga puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 04 Februari 2020 sekitar Pukul 06.30 WIB Saksi M. SAMSUL ARIFIN BIN JUMADI (dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui *WhatsApp* dengan inti percakapan bahwa Saksi M. SAMSUL ARIFIN BIN JUMADI memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian terdakwa menghubungi MISDI (belum tertangkap) melalui *WhatsApp* untuk memesan paket Narkotika jenis sabu – sabu dan MISDI meminta agar uang pembelian dibayar dulu sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui transfer. Setelah uang pembelian paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ditransfer oleh terdakwa, lalu pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari MISDI bahwa paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sudah siap diambil dan di'ranjau' di Bendungan Rolak Songo. Mendapatkan informasi tersebut terdakwa langsung berangkat menuju lokasi dan mengambil sebuah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu – sabu lalu membawanya pulang kerumah, lalu sekitar Pukul 21.30 WIB terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi ULIFA BINTI ANDIK MUSAFIR (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dari jual beli paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari MISDI sebanyak 2x (dua kali), yaitu pertama pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu *pertama* sekitar bulan Januari 2020, sedangkan yang *kedua* pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1257/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis Tanggal 06 Februari 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Ditreskoba. Polda Jawa Timur didalam rumah terdakwa pada saat menonton TV, dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Sim Card Nomor 089659936103 milik terdakwa yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika.

- Bahwa peranan terdakwa adalah menyediakan paket Narkotika jenis sabu – sabu kepada MISDI, kemudian terdakwa jual kepada Saksi M. SAMSUL ARIFIN BIN JUMADI dan saat itu diterima melalui Saksi ULIFA BINTI ANDIK MUSAFIR, dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1670 / NNF / 2020 Tertanggal 04 Maret 2020, barang bukti dengan nomor : = 3309 / 2020 / NNF.- s/d 3316 / 2020 / NNF.- : berupa kristal warna putih adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-263/Sidoa/Euh.2/06/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO ALIAS TUSO BIN JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOSO ALIAS TUSO BIN JALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani Terdakwa SANTOSO ALIAS TUSO BIN JALI untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam dengan Sim Card Nomor 0895365993531;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan pula agar Terdakwa SANTOSO ALIAS TUSO BIN JALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 3 September 2020 Nomor 1257/Pid.Sus/2020/PN Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Santoso Alias Tuso Bin Jali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1257/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam dengan Sim Card Nomor 0895365993531;Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 September 2020 Nomor 539/Pid.Sus/2020/PN Sda., pada tanggal 17 September 2020;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2020;
3. Memori banding tertanggal 17 September 2020 dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 September 2020;
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2020;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1257/PID.SUS/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2020 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 September 2020 Nomor 539/Pid.Sus/2020/PN Sda. dengan catatan bahwa permohonan tersebut telah melampaui tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dengan diajukan permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2020 yang ternyata Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 539/Pid.Sus/2020/PN Sda., tersebut diputus pada tanggal 3 September 2020 maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagai mana diatur dalam Pasal 233 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat akan Pasal 233 ayat 2 KUHP peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh kami **Dr. P.H. Hutabarat, S.H.,MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Winaryo, S.H.,M.H.** dan **Rasminto, S.H.,MHum.** para Hakim anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

*ttd.*

**Winaryo, S.H.,M.H.**

*ttd.*

**Rasminto, S.H.,MHum.**

Hakim ketua

*ttd.*

**Dr. P.H. Hutabarat, S.H.,MHum.**

Panitera Pengganti

*ttd.*

**Ainul Arifin, S.H.,M.H.**